



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.547, 2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.  
Buku Teks Pelajaran. Syarat Kelayakan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT  
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mempunyai tugas menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
  - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan yang sederajat serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Buku Teks

Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN.**

**Pasal 1**

- (1) Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Khonghucu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SD.
- (2) Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMP.
- (3) Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama

Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Khonghucu SMA/SMK, Bahasa Arab, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang SMA/MA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran.

**Pasal 2**

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2010  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

**MOHAMMAD NUH**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 November 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**PATRIALIS AKBAR**